



PUTUSAN

Nomor 1143/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, yang dahulu telah memberikan kuasa kepada Siti Aminah Nugroho, S. H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2013, kemudian surat kuasa tersebut dicabut pada tanggal 16 Desember 2013 dan menunjuk kuasa hukum yang baru Aty Karnila, S. H. & Rekan sekaligus memilih domisili di tempat kuasa hukumnya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2013, selanjutnya disebut pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal dahulu di Surabaya, Jawa Timur, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya kepada Hernaningsih, S. H dan Sariah, S. H., Advokat-Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Yustisia Annisa yang beralamat di Kota Balikpapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6
November 2013, selanjutnya disebut termohon
konvensi/penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 September
2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan
register Nomor 1143/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 9 September 2013
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah
pada Hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2000 dan pernikahan tersebut telah
dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan dengan bukti
berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 309/20/VIII/2000, tanggal 12 Agustus
2000;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon hingga saat sekarang ini
perkawinan pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 13 tahun
dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2
orang anak bernama ANAK I, umur 12 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun,
dalam pemeliharaan termohon;
3. Bahwa sejak Tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dengan
termohon tidak harmonis lagi, setelah antara pemohon dengan termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak dari pertengkaran
tersebut terjadi pada Bulan Februari 2012 hingga saat ini pertengkaran
tersebut tidak dapat dicarikan jalan keluarnya hingga akhirnya pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon;

4. Bahwa sejak awal Bulan Februari 2012 hingga saat ini pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon, pemohon memilih bertempat tinggal di rumah kakak kandung pemohon, sedangkan termohon saat ini memilih tinggal bersama kakak kandung termohon di Surabaya sejak tanggal 14 Agustus di Surabaya;
5. Bahwa pemohon dan termohon telah membicarakan lebih mendalam atas masalah ini dan berharap agar permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon ini dapat diselesaikan secara baik sehingga tidak berlarut-larut melalui yang terhormat Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;
6. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pemohon dan termohon masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediator yang ditunjuk tidak dapat dilaksanakan karena kedua belah pihak prinsipal tidak bertemu dalam satu waktu dan tempat yang telah ditentukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan juga jawaban serta mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa kuasa hukum pemohon yaitu Siti Aminah Nugroho, S. H. tidak berkompentensi untuk beracara di Pengadilan Agama Balikpapan karena tidak pernah disumpah secara sah oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu apabila seorang Advokat “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah domisili hukumnya”;
2. Bahwa mengenai surat kuasa atas Siti Aminah Nugroho, S. H. yang dicabut namun dimasukkan lagi bersama-sama dengan Aty Karnila, S. H. adalah hal yang sangat merugikan termohon dan seolah-olah mempermainkan persidangan dimana dengan mudahnya mencabut surat kuasa tersebut kemudian dengan tanpa alasan yang jelas memasukkan lagi surat kuasa tersebut sehingga menimbulkan suatu pertanyaan bagi kami apakah hal tersebut diperbolehkan;

Oleh karena itu dengan mengkaji permasalahan di atas sepatutnya apabila demi kebenaran, keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima dan atau setidaknya tidaknya menjadikan bahan pertimbangan hukum yang bermuara kepada ditolaknya gugatan atau tidak diterimanya gugatan oleh Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon kiranya apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap kembali secara utuh dalam konvensi/ pokok perkara ini sepanjang mengenai hal-hal yang analog dan relevan;
2. Bahwa termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon;
3. Bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 309/20/VIII/2000, tanggal 12 Agustus 2000;
4. Bahwa benar selama pernikahan, pemohon dan termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama:
 - ANAK I, umur 12 tahun, lahir di Lamongan 14 Januari 2002
 - ANAK II, umur 9 tahun, lahir di Balikpapan 16 Juni 2004

Dan sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan termohon;

5. Bahwa awal pernikahan, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah om pemohon dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga termohon membuka jasa pengetikan dan hasilnya sangat membantu kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, kemudian termohon hamil besar pulang ke Jawa dan melahirkan di Jawa.. setelah melahirkan anak pertama dan berusia 3 bulan, termohon kembali ke Makassar tinggal di tempat orang tua pemohon, sedangkan pemohon merantau ke Balikpapan kemudian pemohon menjemput pemohon untuk tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah di Balikpapan pemohon dengan termohon tinggal bersama dengan kakak pemohon selama 1 (satu) tahun. Karena tidak ingin merepotkan kakak pemohon dan karena termohon akan melahirkan anak kedua, maka pemohon dan termohon mengontrak rumah sendiri dan membuka jasa pengetikan yang hasilnya dapat membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun rumah tangga pemohon dan termohon sangat harmonis;
7. Bahwa tidak benar pada Bulan Februari 2002, yang benar 29 September 2012 terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon membaca SMS pemohon kepada teman wanitanya dengan memanggil “mama” sehingga termohon dengan sangat terpaksa mengirimkan SMS tersebut kepada suami dari teman wanita pemohon tersebut dan menimbulkan pertengkaran yang sangat hebat, pemohon sangat marah dan memukul lemari setelah itu pemohon pergi dari rumah dan lebih memilih tinggal di rumah kakak pemohon. Beberapa hari kemudian pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan namun dicabut lagi oleh pemohon dengan alasan ingin memperbaiki rumah tangganya kembali demi anak-anak, namun hal itu hanya akal-akalan pemohon agar dapat dengan mudah berhubungan lagi dengan wanita idamannya tanpa dicurigai oleh termohon;
8. Bahwa benar antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal lagi bersama karena termohon merasa sudah tidak dianggap lagi sebagai istri oleh pemohon, maka termohon memutuskan untuk tinggal bersama dengan kakak termohon yang tinggal di Surabaya karena termohon di Balikpapan tidak mempunyai sanak saudara dan hanya bersama anak-anak dan karena takut apabila kontrakan rumah habis masanya tidak dapat membayar kontrakan tersebut karena pemohon tidak lagi peduli dengan termohon dan anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak pemohon dan termohon masih di bawah umur dan sampai dengan sekarang ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan termohon dan atas kesanggupan dari pemohon member nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Bahwa karena hubungan termohon dan pemohon sebagai suami istri telah tidak lagi harmonis dan pemohon ingin menceraikan termohon, maka termohon meminta hak termohon sebagai seorang istri yang akan dicerai talak oleh pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak pemohon harus membayar secara tunai hak termohon berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

III. Dalam rekonsensi

1. Bahwa hal yang telah termohon/ penggugat rekonsensi uraikan dalam konvensi mohon dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa sebagai mana yang termohon/ penggugat rekonsensi uraikan di atas dalam perkawinan pemohon/ tergugat rekonsensi dan termohon/ penggugat rekonsensi mempunyai harta gono gini berupa:
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 525 yang terletak di Kota Balikpapan, di atasnya berdiri bangunan ruma semi permanen;
 - b. Sebidang tanah sertifikat Nomor 01267 luas 440 M2 yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan;
 - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam, plat No. KT XXX KL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa harta gono gini tersebut belum pernah dibagi sehingga merupakan hak bersama antara pemohon/ tergugat rekonsvensi dan termohon/ penggugat rekonsvensi yang harus dibagi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu 50 % (lima puluh persen) merupakan hak termohon/ penggugat rekonsvensi dan 50 % (lima puluh persen) hak pemohon/ tergugat rekonsvensi;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka mohon Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan talak dari pemohon;
2. Menyatakan menghukum pemohon untuk membayar nafkah menurut hukum ke 2 (dua) anak pemohon dan termohon bernama ANAK I dan ANAK II yang dalam pengasuhan dan pemeliharaan termohon dan menyerahkannya melalui termohon setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dalam Rekonsvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara penggugat rekonsvensi/ termohon dengan tergugat rekonsvensi/ pemohon adalah harta gono gini yang belum dibagi, berupa:
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 525 yang terletak di Kota Balikpapan, di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen;



- b. Sebidang tanah sertifikat Nomor 01267 luas 440 M2 yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan;
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam, plat No. KT XXX KL;
3. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon untuk membagi dua dan menyerahkan harta gono gini sebesar 50 % kepada penggugat rekonvensi/ termohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pemohon dan termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap eksepsi termohon telah diputus dengan putusan sela tertanggal 11 Maret 2014, dengan 1143/Pdt.G/2013/PA. Bpp, yang amarnya menolak eksepsi termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 309/20/VIII/2000, tanggal 12 Agustus 2000, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, kedua belah pihak menghadirkan keluarga masing-masing sebagai saksi bernama:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya tuntutan nafkah iddah dan mut'ah serta rekonvensi penggugat, kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 2014;

Bahwa adapun kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pihak ke I (pemohon) bersedia dan sanggup untuk memberikan uang mut'ah dan iddah sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada pihak ke II (termohon) sebagai kewajiban pihak ke I dan uang tersebut akan diberikan tunai saat pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Balikpapan;
2. Bahwa pihak ke I bersedia dan sanggup untuk memberikan kewajiban nafkah untuk pendidikan dan pengasuhan anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan setiap bulan dan akan dikirimkan pada rekening pihak ke II;
3. Bahwa adapun uang asuransi untuk anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah menjadi kewajiban pihak I dan uang tersebut oleh pihak asuransi setiap bulan akan didebet dari rekening milik pihak I (Surat Kuasa Pendebetan Rekening);
4. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka para pihak telah sepakat musyawarah kekeluargaan untuk tidak akan melakukan tuntutan berupa apapun di kemudian hari;

Bahwa selanjutnya pihak pemohon dan pihak termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi termohon telah diputus dengan putusan sela tertanggal 11 Maret 2014, dengan 1143/Pdt.G/2013/PA. Bpp, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana perintah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai pemohon adalah karena rumah tangganya sejak Tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil cerai pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkar antara pemohon dengan termohon dan menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan para saksi, yang pada pokok kedua saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon serta menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon dapat diterima, dan dikabulkan dengan mengizinkan kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa selain menjawab dalil pemohon tentang perceraian, termohon juga menuntut agar pemohon dibebani mut'ah dan nafkah selama menjalani masa iddah dan nafkah terhadap anak pemohon dengan termohon sebagai berikut:

- Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Nafkah untuk kedua anak pemohon dengan termohon bernama ANAK I dan ANAK II yang dalam pengasuhan dan pemeliharaan termohon dan menyerahkannya melalui termohon setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan termohon tersebut, pemohon menyatakan ketidakanggapannya memenuhi tuntutan termohon tersebut terutama nafkah iddah dan mut'ah, adapun nafkah terhadap anak disanggupi oleh pemohon dalam bentuk Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masuk ke dalam rekening termohon sedangkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berupa asuransi untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan Perdamaian antara pihak pemohon dan pihak termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permasalahan mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah antara pemohon dengan termohon telah selesai dan selanjutnya kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam duduk perkaranya telah disebutkan bahwa termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap pemohon sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya termohon disebut penggugat sedangkan pemohon disebut tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara penggugat rekonvensi/ termohon dengan tergugat rekonvensi/ pemohon adalah harta gono gini yang belum dibagi, berupa:
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 525 yang terletak di Kota Balikpapan, di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen;
 - b. Sebidang tanah sertifikat Nomor 01267 luas 440 M2 yang terletak di Kota Baru, Propinsi Sulawesi Selatan;
 - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam, plat No. KT XXX KL;
3. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon untuk membagi dua dan menyerahkan harta gono gini sebesar 50 % kepada penggugat rekonvensi/ termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, setelah melalui proses jawab menjawab baik berupa replik dan duplik akhirnya penggugat dengan tergugat sepakat untuk mengakhiri persengketaan tentang harta bersama tersebut berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak bertanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak tidak akan melakukan tuntutan berupa apapun di kemudian hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula tuntutan mengenai harta gono gini, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan rekonsensi penggugat harus dinyatakan selesai dengan damai dan selanjutnya menghukum kedua belah pihak untuk mentatati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, maka gugatan rekonsensi penggugat tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa:
 - Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Nafkah untuk kedua anak pemohon dengan termohon bernama ANAK I dan ANAK II yang dalam pengasuhan dan pemeliharaan termohon setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Kesepakatan Perdamaian antara penggugat dengan tergugat tertanggal 25 Maret 2014 menjadi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;
- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 Masehi, bertepatan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. Hl., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd
Drs. E l y a

ttd
Dra. Juraidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

ttd
Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti

ttd
Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 580.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 696.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.